



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 225/500.15.1/VIII/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PAMERAN KESEMPATAN KERJA
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf q Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, pengantar kerja memiliki tugas memfasilitasi penyelenggaraan pameran kesempatan kerja;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-3.2/5174/PK.01/VII/2026, tanggal 23 Juli 2026 hal Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/*Job Fair*, perlu dibentuk Tim;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pameran Kesempatan Kerja Kabupaten Dairi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 120);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 234);

10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 Nomor 14);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-3.2/5174/PK.01/VII/2026 tanggal 23 Juli 2026 hal Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/*Job Fair*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pameran Kesempatan Kerja Kabupaten Dairi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pameran Kesempatan Kerja Kabupaten Dairi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas dalam merencanakan kegiatan, berkoordinasi dengan perusahaan, melaksanakan pelayanan dan menyusun pelaporan serta mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja guna mengurangi angka pengangguran. Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. analisis jabatan dan analisis pasar kerja tingkat kabupaten/kota;
 - b. verifikasi lowongan pekerjaan;
 - c. pelaporan informasi pasar kerja kabupaten/kota;
 - d. penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan;
 - e. pelayanan penyuluhan jabatan;

- f. pelayanan bimbingan jabatan;
- g. promosi Pencari Kerja dan lowongan pekerjaan;
- h. pencocokan kualifikasi Pencari Kerja dengan lowongan;
- i. penerbitan surat pengantar rekomendasi menerima dan mendatangkan Tenaga Kerja antar daerah;
- j. pengesahan rancangan perjanjian kerja untuk penempatan Tenaga Kerja antar daerah;
- k. fasilitasi penempatan bagi Pencari Kerja;
- l. penerbitan surat persetujuan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/*Job Fair*;
- m. pembinaan lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta dan BKK;
- n. pembinaan sumber daya manusia penempatan tingkat kabupaten/kota;
- o. penyelenggaraan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan;
- p. monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja; dan
- q. pengenaan sanksi administratif.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berada pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran kegiatan Pameran Kesempatan Kerja Kabupaten Dairi Tahun 2026 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Agustus 2026

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA



Tembusan:

- 1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, di Jakarta;
- 2. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 225/500.15.1/VIII/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PAMERAN KESEMPATAN KERJA
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PAMERAN KESEMPATAN KERJA
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK/NAMA
I	Pengarah	1. Bupati Dairi
		2. Wakil Bupati Dairi
II	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
III	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi
IV	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Dairi
V	Sekretaris	Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi
VI	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Dairi; 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi; 4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Dairi; 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi; 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi; 7. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi; 8. Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi; 9. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;

		10. Rosinta Girsang,S.H., Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi; 11. Desman Sihotang,S.H.,M.M., Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi; 12. Jannes Sibagariang,S.A.B., Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi; 13. Ramses Parluhutan Sitinjak, S.A.P., Kepala UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi; 14. Jefri Mariasi Siahaan, Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
--	--	---

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

